



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6783

KEUANGAN OJK. Kinerja. Stabilitas. Pasar Modal. Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /POJK.04/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA  
DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

## I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut baik secara global maupun domestik berdampak pada sektor perekonomian, termasuk kondisi kinerja pelaku industri di bidang Pasar Modal. Beberapa pembatasan kegiatan yang masih diberlakukan juga mempengaruhi pelaku industri dalam menjalankan bisnisnya dan memperlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Beberapa indikator menunjukkan kondisi Pasar Modal saat ini cenderung membaik dan stabil dibandingkan dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun demikian, situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal. Selain itu, hingga saat ini pemerintah belum mengakhiri

penetapan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam dan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa ke depan masih terdapat potensi penyebaran COVID-19 kembali memburuk.

Sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaku industri serta langkah antisipasi atas potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan perlu melanjutkan berbagai kebijakan relaksasi dan pengaturan pasar yang telah dijalankan dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021, khususnya pengaturan mengenai perpanjangan periode kebijakan. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan dampak positif atas pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan terdahulu dapat berlanjut dengan dilakukan penyesuaian secara bertahap. Perpanjangan periode kebijakan relaksasi dan penyesuaian secara bertahap tersebut sejalan dan setara dengan kebijakan yang ditetapkan di sektor jasa keuangan lainnya, yaitu di sektor perbankan dan industri keuangan non bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.